



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRASI PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

- Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 1063);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRASI PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2026.
- KESATU** : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2026.
- KEDUA** : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Jangka Waktu berlakunya Keputusan ini adalah selama Tahun Anggaran 2026, atau selama belum diterbitkan Keputusan baru.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 7 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

FITDIAH SAFITTRY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ichsan Kurniadi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA TARAKAN
 NOMOR 18 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
 ADMINISTRASI PENGGUNA APLIKASI SISTEM
 APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TARAKAN TAHUN 2026

**SUSUNAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRASI PENGGUNA
 APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
 PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	Fitdiah Safittry, S.E	Approval	KPA
2.	Ichsan Kurniadi, S.IP.	Approval	PPK
3.	Yuanita Sari, S.E.	Approval, validator	PPSPM, Admin
4.	Agusliana	Operator	Operator Pembayaran, Komitmen, Bendahara Pengeluaran
5.	Delvan Masruni, A.Md.	Operator	Operator Anggaran
6.	Rizki Arafah, A.Md.	Operator	Operator Pelaporan, Bendahara Pengeluaran Pembantu
7.	Ihsan, S.IP., M.Si.	Validator	Validator Aset
8.	Ayu Ariska, S.Kom.	Operator	Operator Pembayaran, Komitmen
9.	Romi, S.Kom.	Operator	Operator Aset
10.	Dedi Nurdiansyah, S.E.	Operator	Operator Persediaan

Ditetapkan di Tarakan
 Pada tanggal 7 Mei 2026
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TARAKAN,

ttd.

FITDIAH SAFITTRY

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TARAKAN
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ichsan Kurniadi

